

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MODERASI BERGAMA DI INDONESIA

Ibnu Hamdan Muzakki

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: Ibnu.hamdan.muzakki@iainponorogo.ac.id

Abstract: *In the course of the Indonesian nation, Pancasila has become an agreement in organizing the life of the nation and state. This is inseparable from the ethical system of Pancasila itself, which can bind diversity in Indonesia. The guarantee of the integrity of this nation must be based on the spirit of struggle. Just like religious diversity this country must get a harmonious life through the firmness of religious moderation, which is currently the concept of thinking and acting. This research uses literature research using content analysis. The sources of this research data are books and related articles. The study uses a descriptive method of analysis supported by data obtained through literature studies. This research analyzes in depth the synergy of Pancasila with religion and Pancasila as an ethical system in implementing religious moderation in Indonesia. To be a reflection of society in placing its person amid existing diversity.*

Keywords: *Pancasila; Ethics; Religious Moderation*

Abstrak: Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi kesepakatan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak terlepas dari sistem etika Pancasila itu sendiri yang mampu mengikat kebhinekaan di Indonesia. Jaminan keutuhan bangsa ini harus dilandasi dengan semangat perjuangan. Sama seperti keberagaman agama di negeri ini harus mendapatkan kehidupan yang harmonis. Melalui ketegasan konsep moderasi beragama yang saat ini menjadi konsep berpikir dan bertindak. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan *content analysis*. Sumber data penelitian ini adalah buku dan artikel terkait. Kajiannya menggunakan metode deskriptif analisis yang didukung oleh data yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menganalisis secara mendalam sinergi Pancasila dengan agama, serta Pancasila sebagai sistem etika dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Dengan tujuan menjadi cerminan masyarakat dalam menempatkan pribadinya di tengah-tengah keberagaman yang ada.

Kata kunci: *Pancasila; Etika; Moderasi Beragama*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mampu menjadi rumusan kehidupan. (Handayani and Dewi 2021) Menjadi bukti dari semangat kebangsaan para *founding father* kita yang selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan bertindak. (Nurgiansah 2022) Pancasila juga telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dan menjadi sesuatu yang final, karena mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari kayanya suku, ras dan budaya. (Khotimah 2020b)

Sebagai negara yang memiliki paham secara mendalam tentang nilai kebangsaan dengan toleransi yang sangat kuat, masyarakat Indonesia merasakan hidup rukun dan berkembang dari berbagai agama yang ada. (Zamani 2021) Nilai yang selalu mengajarkan masyarakat untuk selalu berperilaku sesuai dengan kodratnya. Diantaranya yaitu: mengajarkan hubungan manusia dengan sang pencipta, mengajarkan nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia agar tercapai persatuan, mengajarkan nilai kerakyatan dengan menekankan prinsip musyawarah mufakat agar tercapai keadilan. (Nurgiansah 2022)

Pancasila merupakan satu kesatuan etika yang menjadi pedoman hidup bangsa sekaligus kerangka meditasi yang dirancang dalam rangka memberikan tuntunan tentang perilaku kepada seluruh warga negara Indonesia. (Susilawati N and Bambang Niko Pasla 2020) Untuk mewujudkan sikap sosial keberagaman yang moderat, memahami Pancasila harus dengan kesadaran paradigmatis. Sehingga nilai universalnya dapat menjadi medium integrasi di tengah pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia. (Islamy 2022) Seperti halnya indikator moderasi beragama yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sejalan dengan pendidikan di sila pertama yaitu menciptakan toleransi dalam bentuk pola pikir menghargai hubungan antar umat beragama. (Azis et al. 2021)

Moderasi adalah inti dari sebuah ajaran yang Islam terapkan dalam perjalanan hidup bermasyarakat di tengah perbedaan. Islam yang moderat adalah sebuah paham keagamaan yang sangat relevan dan sangat dinamis dalam konteks keberagaman di segala aspek kehidupan, baik agama, budaya, adat istiadat, dan bangsa itu sendiri. (Fahri and Zainuri 2019) Zubaedi mengatakan bahwa dalam menanggapi hal sempit akan pemikiran beberapa sahabatnya terhadap fenomena perbedaan kulit dan kedudukan menyebabkan pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain. Pandangan lain, ketidaksiapan berbeda dan tidak merupakan sikap lemahnya moderasi semangat dalam kehidupan. (Supriani et al. 2022) Maka penekanan sikap saling menghargai dan menghormati harus menjadi gagasan utama dalam moderasi beragama ini.

Sesuai dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pancasila telah menghadirkan kenyamanan dalam hubungan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (2), bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. (Shaleh and

Wisnaeni 2019) Karena menjadi pandangan hidup bangsa dan menjadi pandangan dalam menyelesaikan masalah yang mengakar secara rasional merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika. Dengan ini penelitian ini mencoba menganalisis secara mendalam keterkaitan Pancasila sebagai sistem etika dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Indonesia.(Aini and Dewi 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* atau kepustakaan. Kajiannya menggunakan metode deskriptif analisis yang didukung oleh data yang diperoleh melalui studi pustaka. Kemudian dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah penelitian dan mencari sumber melalui informasi kepustakaan baik dari buku maupun artikel yang sesuai. Selain itu untuk analisis data dilakukan dengan cara mereduksi serta menyajikan data secara dekriptif yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Etika

Dalam bahasa latin kata “sistem” berarti elemen yang bersatu dan terhubung untuk menjalankan kemudahan dalam menggali informasi. Sistem merupakan satu kesatuan dari gabungan beberapa elemen yang saling berinteraksi dengan fungsi dan tujuan tertentu. Sedangkan etika dalam bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti perasaan, adat, watak atau kebiasaan. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang segala kebiasaan, mengatur dan menetapkan segala tingkah laku manusia. Prinsip-prinsip dalam etika diantaranya: Kejujuran, Komitmen, integritas, peduli, adil, mentaati yang telah disepakati dan bertanggung jawab.(Aini and Dewi 2022)

Jadi sistem etika merupakan satu kesatuan yang terhubung dan terkoneksi guna mencapai fungsi dan tujuan tertentu dengan sebuah pembiasaan yang dapat mengatur dan menetapkan perilaku seseorang.

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, terdiri dari dua jenis kata yaitu “pantja” yang berarti lima dan “sila” yang berarti asas.(Handayani and Dewi 2021) Pancasila merupakan kesepakatan bangsa Indonesia sebagai ideologi yang merupakan hasil dari nilai-nilai leluhur asli bangsa ini.(Arif Setiawan 2019) Dengan pemikiran secara mendalam, pancasila dinilai sudah ada sejak zaman dahulu, dan tidak begitu saja dibentuk, namun dibentuk oleh sejarah dan kebiasaan adat istiadat masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kebersamaan dan nilai ketuhanan yang dianutnya.(Aini and Dewi 2022) Dalam setiap butir dari Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dijadikan masyarakat Indonesia sebagai sebuah landasan.(Susilawati N and Bambang Niko Pasla 2020)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sebuah landasan fundamental sebagai suatu jalan atau petunjuk yang digunakan warga negara Indonesia

dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan unsur nilai moral, etika, estetika, religius dan kebudayaan dalam menyelesaikan segala permasalahan secara tepat dan terarah.(Handayani and Dewi 2021) Sebagai kerangka bertindak dan bersikap di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dasar negara pancasila sebagai sistem etika, pancasila merupakan gagasan dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang memiliki arti mendalam yaitu sebagai cita-cita bangsa dan pemersatu antar umat serta pedoman rakyatnya.(Handayani and Dewi 2021) Sebagai tokoh penting dalam gagasannya terhadap pancasila, Ir. Soekarno mengatakan bahwa salah satu karakter bangsa ini adalah selalu hidup dalam ketuhanan sebagai tempat tercurahkannya segala harapan, permohonan dan kepercayaan. Karena pancasila lahir dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus terlaksana di negara ini.(Umi Kulsum 2020) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lima pilar pancasila yang berbunyi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Handayani and Dewi 2021)

Ma'arif mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah kandungan nilai-nilai ke-Islaman, walaupun tidak berasal secara langsung dari wahyu Sang Ilahi. Maksud dari ungkapan Ma'arif tersebut adalah adanya keterkaitan agama Islam dengan Pancasila yang bisa di ambil nilai-nilainya sehingga dapat diterapkan di kehidupan umat manusia. Karena keragaman bukan menjadi penghalang persatuan. Pancasila hadir sebagai pengikat perbedaan tersebut.(Arif Setiawan 2019)

Dalam pengimplementasiannya, pancasila dijadikan sebuah sistem etika yang merupakan salah satu cabang ilmu prinsip yang menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila tersebut.(Wardani, Pramesti S, and Rohmatunnisa 2022) Nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai sebuah sistem etika yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual. Sila kedua mengandung dimensi humanis, yaitu menjadikan manusia yang lebih manusiawi. Sila ketiga mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan dan cinta tanah air. Sila keempat mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain. Sila kelima mengandung adanya dimensi kepedulian atas nasib orang lain dan kesediaan membantu sesama.(Susilawati N and Bambang Niko Pasla 2020)

Sebagai sistem etika berbangsa dan bernegara, pancasila mengandung nilai-nilai guna membentuk suatu kesatuan, serta bertujuan untuk mengembangkan dimensi moral. Dengan moral ini individu mampu menampilkan sikap spiritual dalam perjalanan hidupnya.(Wardani, Pramesti S, and Rohmatunnisa 2022) Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, dan tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu: 1) Kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tingkah laku yang didorong oleh kehendak yang tertuju kepada kebaikan. 2) Kesederhanaan, artinya membatasi diri atau tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. 3) Keteguhan, artinya membatasi diri atau tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. 4) Keadilan,

artinya pemberian sebagai rasa wajib kepada diri sendiri, manusia lain dan terhadap Tuhan. (Wardani, Pramesti S, and Rohmatunnisa 2022)

Karena etika dekat pengertiannya dengan sebuah nilai, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki tiga tataran nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. *Pertama* adalah *Nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Sebuah prinsip yang tidak terikat waktu dan tempat serta tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah yang telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. *Kedua* adalah *Nilai instrumental*, yaitu nilai yang bersifat konstektual dan merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Kandungannya meliputi kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, serta proyek yang menindaklanjuti nilai dasar yang ada. *Ketiga* adalah *Nilai praksis*, yaitu nilai yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta organisasi kemasyarakatan lainnya baik secara tertulis ataupun tidak. (Anggraini et al. 2020)

Maka dari itu setiap warga negara wajib mempelajari, memahami, menghayati dan mempraktikkan terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam tubuh Pancasila itu sendiri. Hal ini dikarenakan Pancasila akan menghantar konsep tatanan kehidupan. Bangsa Indonesia sudah mengakui akan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia atau dapat dikatakan sebagai persepsi yang berkembang dalam sosial budaya di Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung sebuah nilai yang merupakan nilai tertinggi atau ikhtisar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya nilai ini dipandang sebagai spirit perjuangan dalam berkebangsaan. Nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan, serta menjiwalkannya, agar dapat memberikan identitas dan pengakuan dari bangsa Indonesia bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. (Indari and Aziz 2021)

Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi merupakan kata yang diambil dari kata sifat “moderat” yang berarti tengah-tengah, sedang atau tidak berlebihan. Sebenarnya secara mendasar moderasi sudah tergambar di dalam al-Qur’an dan diajarkan oleh agama Islam. Dalam sebutan al-Wasathiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua arti besar, yaitu: pertama, *Ism* (kata benda) yaitu perantara atau kata hubung antara dua hal atau dua sisi yang berseberangan. Kedua, *theoretical* (abstrak) yang berarti adil, pilihan, terbaik dan paling utama. (Abror 2020) Moderasi beragama merupakan sikap adil dan seimbang dalam memandang, merespon, menyikapi, dan mempraktikkan konsep tidak berlebihan. Moderasi beragama juga berarti meyakini secara absolut ajaran agama yang kita yakini dan memberikan ruang atau kesempatan yang diyakini orang lain. (Khotimah, 2020)

Pemahaman moderasi beragama harus berprinsip atau mengacu terhadap sikap beragama yang seimbang. Keseimbangan inilah yang akan memberikan dampak yang baik terhadap semua umat, terhindar dari sikap ekstrem dan berlebihan dalam beragama di tengah masyarakat. (Irama and Zamzami 2021) Moderasi beragama juga diartikan

sebagai kiat hidup untuk mampu memahami, mengerti, menjaga toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan. Sehingga dapat menciptakan kenyamanan hidup, kerukunan dan kedamaian dengan prinsip adil dan seimbang. Karena dalam konsep dasar moderasi adalah persamaan bukan mempertajam perbedaan.(Sunardi 2023)

Kemajemukan adalah sebuah keniscayaan, terlebih keberagaman agama yang ada di Indonesia ini, sebagai negara multikultural, Indonesia merupakan hasil dari ciptaan Allah Swt. Penciptaan alam ini merupakan kerangka kesatuan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok agar mereka saling mengenal. Sunatullah ini merupakan kehendak Allah yang tidak dapat dinafikkan. Sehingga manusia hanya bisa menrima dan menjalankan sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing.(Fahri and Zainuri 2019)

Sebagai negara demokrasi, keadaan di Indonesia sering terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan. Seperti halnya dalam beragama, negara memiliki tanggung jawab dan peranan penting dalam menjamin keamanan dan keutuhan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan yang dipilihnya.(Abror 2020) Berangkat dari hal tersebut Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama pada waktu itu menetapkan moderasi beragama di tahun 2019. Di tahun yang sama juga Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan sebagai tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*).(Sutrisno 2019) Tujuan dari program moderasi beragama dari Kementerian Agama tidak lain adalah demi terciptanya pemahaman beragama yang proporsional, bukan pemahaman dan sikap yang radikal ataupun liberal.(Irama and Zamzami 2021)

Indonesia harus mempunyai cara berpikir sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang sosial. Pada titik ini konsep moderasi sosio-religius sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat yang beragam di Indonesia. Konsep ini kemudian disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia.(Sutrisno 2019) Moderasi beragama sangat diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan.(Abror 2020) Lukman Hakim selaku Menteri Agama menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak atau warna keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan alasan bahwa kultur yang majemuk di bangsa ini lebih cocok dan lebih tepat dengan beragama secara moderat.(Sutrisno 2019)

Konsep moderasi dalam Islam dikenal dengan *wasathiyah* yang bersumber dari Al-Qur'an. Menurut al-Qardhawi, *washathiyah* adalah sesuatu yang memerlukan hak sepatutnya, mengambil jalan tengah agar tidak melampaui batas-batas syariat Islam. Untuk menopang konsep moderat, ada empat nilai dasar yang harus diinternalisasikan terhadap diri kita atau dalam sebuah proses bernegara. 1) Toleran (*tasamuh*), artinya sifat dan sikap saling menghargai sesama manusia. Perbedaan pendapat dan pandangan parti ada perbedaan, maka harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan saling menghargai agar tidak menyakiti satu sama lain. Manusia juga dituntut untuk saling tolong menolong dalam kebaikan di berbagai aspek kehidupan. Sikap toleran merupakan jalan untuk

memudahkan kerja sama dan hubungan untuk mencapai keharmonisan. 2) Keadilan (*i'tidal*) artinya tidak berat sebelah atau tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. M. Quraish Shihab memandang bahwa kata “adil” dapat diartikan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan manusia tidak memihak sebelah. 3) Keseimbangan (*tawazun*), artinya sikap harmoni dalam berkhidmat demi tercapainya keserasian hubungan antar sesama. Keseimbangan merupakan bentuk hubungan yang tidak berat sebelah, sehingga bisa menentukan dirinya secara sadar untuk menciptakan kehidupan yang dinamis dengan cara tidak mengganggu pihak lain. Agar keseimbangan yang dibangun bisa mencakup dunia dan akhirat. 4) Persamaan (kesetaraan), artinya tidak ada perbedaan satu sama lain dengan sebab ras, warna kulit, bahasa ataupun identitas sosial budaya. Kesetaraan ini merupakan konsekuensi dari nilai toleransi dari individu yang melakukan. (Hermawan, n.d.)

Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama di Indonesia

Sebagai dasar negara yang nilai atau prinsipnya mampu mempertemukan bangsa yang beragam agamanya. Pluralitas karakter sosial budaya bahkan agama bangsa Indonesia yang ada meniscayakan lahirnya ideologi tunggal bangsa yaitu Pancasila. (Islamy 2022) Pancasila sebagai sistem etika menjadi pedoman hidup bangsa sekaligus kerangka meditasi yang dirancang untuk memberikan tuntunan tentang perilaku kepada seluruh warga negara Indonesia. (Susilawati N and Bambang Niko Pasla 2020) Di tengah negara demokrasi keamanan dan keutuhan masyarakat dalam memeluk dan menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinan masing masing perlu adanya jaminan. (Abror 2020) Sehingga dari keberagaman tersebut para founding father bangsa menjadikan semboyan yang ada Pancasila yaitu “Bhineka Tunggal Ika” sebagai pengikat, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. (Yumnah 2020)

Kesesuaian nilai Pancasila dengan ajaran Islam merupakan bentuk bagaimana Pancasila bisa bersinergi dan bisa menjadi nilai dalam kehidupan umat muslim. (Arif Setiawan 2019) Selain itu, pendidikan di dalam Pancasila mengajarkan tentang moral yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. (Nurgiansah 2021) Nilai yang terkandung merupakan komitmen kebangsaan dan identitas bangsa yang menjadi dasar pembangunan karakter keIndonesiaan. Sebuah negara yang majemuk membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*), dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). (Anggraini et al. 2020)

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya merupakan sebuah prinsip penegasan bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk yang menyembah Tuhan, walaupun memiliki keyakinan terhadap agama yang berbeda-beda. Keyakinan umat beragama terhadap tuhan mereka masing-masing merupakan jalan mencapai kebahagiaan dari setiap umatnya. Karena semua tatanan kehidupan ada di dalam agama.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya merupakan sebuah prinsip berpikir dan bersikap dalam pergaulan dengan sesama warga negara tanpa harus membedakan latar belakang suku, etnis, ras, agama, bahasa dan budaya. Di dalam negara Indonesia ini sangat beragam, maka dalam mencapai keharmonisan hidup diperlukan pemahaman terhadap sesama manusia.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, artinya sebuah prinsip saling menerima kenyataan dan memahami untuk hidup secara harmonis serta komitmen dalam mempertahankannya. Sila ketiga ini merupakan bentuk refleksi dari keberagaman yang ada, maka semangat perjuangan dalam mempertahankan negara ini harus dengan sungguh-sungguh.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya bahwa penekanan bagaimana pentingnya kebersamaan dan proses bertukar pikiran dalam menghadapi perjalanan hidup walaupun terdapat berbagai permasalahan. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa ada sampai saat ini adalah kebersamaan rakyat Indonesia yang tidak saling membedakan.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya merupakan sebuah cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri yang menghendaki agar setiap warganya berpikir dan bersikap, serta mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Kehidupan warga negara harus mendapatkan jaminan dari negara, terlebih berada di negara yang penuh dengan keberagaman. (Islamy 2022)

“Pancasila ditempatkan oleh kaum muslim sebagai dalam berbangsa dan bernegara sebagai landasan kehidupan, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupannya. Ideologi konstitusional ini tidak bertentangan dengan agama, tidak menjadi pengganti agama, dan tidak diperlakukan sebagai agama.” Bapak pluralisme Indonesia beliau Adurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan “Gus Dur” melihat pancasila, ditempatkan secara proporsional dengan Islam. Pancasila sebagai landasan konstitusional bernegara, sedangkan Islam merupakan akidah dalam beragama. Keduanya saling berjalan beriringan untuk menata kehidupan beragama di negara Indonesia ini. (Arif 2020)

Hubungan sosial kemasyarakatan di negara Indonesia harus ada korelasi Pancasila sebagai dasar negara dan juga agama, seperti halnya sabda Rasulullah saw: “Ketauhilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika daging tersebut tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh. Ketauhilah, segumpal daging itu adalah hati (jantung)” (HR. al-Bukhari Muslim). Keterkaitan hati dengan seluruh tubuh manusia adalah korelasi Pancasila dengan agama, keyakinan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam agama yang mengatur kehidupan seseorang juga merupakan keteguhan sekaligus pengetahuan manusia dengan kekuatan keimanannya. Sedangkan Pancasila mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara yang hidup di tengah keberagaman agar terjalin harmonisasi kehidupan. (Khotimah, 2020)

Keberagaman di Indonesia bukan menjadi penghalang dalam persatuan. Dengan ikhtiar dan komitmen bangsa Indonesia yang moderat, akan menjadikan persatuan antar

umat beragama. Perbedaan yang ada tidak akan pernah bisa terpecah dan terurai jika kita benar-benar memahami moderasi. Nilai-nilai Islam moderat harus nampak di setiap kehidupan secara ideal, agar terciptanya toleransi di dalam sosial lingkungannya. (Selvia, Rahmat, and Anwar 2022) Allah Swt mengingatkan hamba-Nya untuk menjauhi perpecahan sesama, karena itu semua ibarat kita berada di tepi jurang kesengsaraan. Prinsip kehidupan harus seperti Nabi Muhammad contohkan yaitu hidup berdampingan walau di tengah kehidupan Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi mengajarkan agar selalu bersikap adil dan tanpa memandang latar belakang identitas, karena persatuan adalah prioritas utama.

Dengan demikian Pancasila sebagai sistem etika dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Indonesia sangat relevan dan tidak ada yang bertentangan dalam perjalanan hidup umat beragama selama dipahami dengan mendalam. Keberadaan Pancasila sebagai sistem etika kehidupan di tengah beragamnya agama juga menjadi pengikat perbedaan untuk tidak terpecah belah. Sehingga keberadaannya menjadikan satu kesatuan konsep bernegara yang saling menghargai dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi dasar akan terjaminnya keutuhan keamanan sosial kemasyarakatan ditengah keberagaman. Sistem etika pancasila mampu memberikan harmonisasi kehidupan. Di antara nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai sistem etika pengimplementasian moderasi beragama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya sebuah prinsip penegasan keyakinan terhadap agama yang berbeda-beda. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sebuah prinsip berpikir, bersikap dan bertindak dalam pergaulan dengan sesama warga negara. Persatuan Indonesia, artinya sebuah prinsip saling menerima kenyataan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya sebuah penekanan betapa pentingnya arti kebersamaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya sebuah cita-cita dari bangsa ini yang menghendaki agar setiap warganya dapat berpikir dan bersikap serta mendapatkan keadilan sosial.

REFERENSI

- Abror, Mhd. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137–48. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.
- Aini, Nurassyifa Qurotul, and Dinie Anggraeni Dewi. "Sistem Etika Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no.2 (2022): 11120–25. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4200>.
- Anggraini, Devi, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara, and Muhammad Devon Ardi Al Amin. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>.
- Arif Setiawan, Sifa. "Pancasila Dan Ajaran Islam: Menegaskan Kembali Argumen Penerimaan Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 17, no.1(2019):1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/msr.v1i1.3>

266.

- Arif, Syaiful. "Religious Moderation in the Islamic State Discourse: KH. Abdurrahman Wahid's Thought." *Jurnal Bimas Islam* 13, no.1 (2020): 74–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no.2 (2021): 229–44. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4475>.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Intizar* 25, no.2 (2019). <https://doi.org/doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.
- Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraenie Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no.1 (2021): 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.
- Hermawan, M.A. n.d. "Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah." *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25, no.1 (2020): 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v25i1.3365>.
- Indari, Sri, and Muhammad Ilham Aziz. "Filsafat Dalam Sistem Nilai Pancasila." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no.1 (2021): 9–15. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.64>.
- Irama, Yoga, and Mukhhammad Zamzami. 2021. "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020." *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no.1 (2019-2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>.
- Islamy, Athoillah. "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no.1 (2022): 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>.
- Khotimah, Husnul. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren." *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no.1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i1.3008>.
- Khotimah, Husnul. "Penerapan Pancasila Perspektif Islam." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no.2 (2020): 81–101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>.
- Nurgiansah, T Heru. "Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no.1 (2021): 33–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31424>.
- Nurgiansah, T Heru. "Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius." *Jurnal Basicedu* 6, no.4 (2022): 7310–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3481> Copyright.
- Selvia, Sasmi, Munawar Rahmat, and Saepul Anwar. "Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Umum Dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Intizar* 28, no.1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.11667>.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.2 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Sunardi. "Internalisasi Kaidah Moderasi Beragama Melalui Pendidikan PKn Di SMA Negeri 1 Babat Lamongan." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4,

- no.1(2023):361–68.
<http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/267>.
- Supriani, Yuli, Eko Budi Prasetyo, Uus Ruswandi, and Mohamad Erihadiana. “Strategi Pengembangan Pendidikan Multikultural Pada Institusi Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no.3 (2022): 589–98.
<http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/167>.
- Susilawati N, and Bambang Niko Pasla. “Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation.” *Jurnal Prajaiswara* 1, no.1 (2020): 20–28.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i1.2>.
- Sutrisno, Edy. “Actualization of Religion Moderation in Education Institutions.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no.1 (2019): 323–48.
- Umi Kulsum. “Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” *Journal of Islamic Civilization* 2, no.1 (2020): 51–59. <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.
- Wardani, Wahyu, Sabila Pramesti S, and Shakeela Rohmatunnisa. “Menghilangkan Break the Rules Habbit Dengan Meningkatkan Pemahaman Nilai Etika Pancasila.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 02 (2022): 83–91.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.77>.
- Yumnah, Siti. “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikultural Untuk Membentuk Karakter Toleransi.” *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no.1 (2020): 11–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55352/mudir.v2i1.103>.
- Zamani, Dzaki Aflah. “Islam Dan Pancasila Dalam Perdebatan Ormas- Ormas” 7, no.1 (2021): 28–43. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i1.166.